



PUTUSAN
Nomor 341 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SADENI HENDARMAN, bertempat tinggal di Jalan Poncol Raya Nomor 6A, RT 001/RW 002, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apendi, S.H., beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A Nomor 12, Jalan Bintaro Raya Nomor 1, Bintaro - Pasanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 30 Agustus 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL. Tbk, berkedudukan di Gedung Panin Tower Lt. 15, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19 Jakarta Pusat, diwakili oleh Ahmad Fajar dan Rusli, selaku Para Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isdawati A Prihadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Kelapa Kopyor CE II Nomor 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 1 November 2019;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 341 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pengenaan bunga secara terus menerus terhadap tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit atas kredit yang diterima disesuaikan dengan kemampuan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai/sekaligus, atas perbuatan melawan hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*).
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 467/PDT.G/2016/PN.TNG., tanggal 23 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul didalam perkara ini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 341 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 53/PDT/2018/PT BTN., tanggal 19 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 467/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 53/PDT/2018/PT BTN., tanggal 19 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 30 Agustus 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 467/Pdt.G/2016/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 341 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 26 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/Pdt/2019, tertanggal 06 Pebruari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2018/PT.BTN, tertanggal 19 April 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor 467/Pdt.G/2016/ PN. Tng, tertanggal 23 Februari 2017;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintah kepada Tergugat untuk menghentikan pengenaan bunga secara terus menerus terhadap tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit atas kredit yang diterima disesuaikan dengan kemampuan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai/sekaligus, atas perbuatan melawan hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 341 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon untuk diputus dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 26 September 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, tidak terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 18 dan 19 tanggal 25 September 2014, dan oleh karena Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat atas Perjanjian Kredit yang disepakati, maka tindakan Tergugat menagih hutang pokok, bunga beserta denda sebagaimana kesepakatan, dan memberikan peringatan/somasi bukanlah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SADENI HENDARMAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 341 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SADENI HENDARMAN**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.484.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 6 hal. Put. Nomor 341 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)